

Yogyakarta. 16 Juni 1982

LEMBARAN DAERAH
TINGKAT II YOGYAKARTA
(Berita resmi Daerah Tingkat II Yogyakarta)

Nomor 4

Tahun 1984

Seri A

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
NOMOR 7 TAHUN 1982 (7/1982)

TENTANG
PERUBAHAN YANG PERTAMA PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA YOGYAKARTA
NOMOR 4 TAHUN 1972 TENTANG PAJAK ANJING

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA

Menimbang : Bahwa Istilah-istilah, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (2a) Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1972 tentang Pajak Anjing dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, oleh karenanya perlu diadakan perubahan dan penyesuaian.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana sejak itu telah diubah;
3. Undang-undang Nomor 11/Drt/1957 jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN YANG PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 1972 TENTANG PAJAK ANJING.

Pasal 1

- A. Istilah-istilah :
- Pemerintah Daerah Kotamadya Yogyakarta ;
 - Daerah kotamadya Yogyakarta ;

- c. Walikota Kepala Daerah Kotamadya Yogyakarta ;
- d. Kantor Penghasilan Kotamadya Yogyakarta ;
- e. Kepala Kantor Penghasilan Kotamadya Yogyakarta ;
- f. Kantor Peternakan Kotamadya Yogyakarta ;
- g. Kepala Kantor Peternakan Kotamadya Yogyakarta ;
- h. Tanda Logam ;

sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1972 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- a. Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
- b. Daerah Hukum Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta;
- d. Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
- e. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
- f. Dinas Peternakan Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
- g. Kepala Dinas Peternakan Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
- h. Tanda Pajak.

B. Pasal 2 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :Barang siapa di tempat tinggalnya atau di tempat lain dalam Daerah hukum Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta memiliki anjing diwajibkan membayar pajak Anjing yang besarnya ditentukan sebagaimana tersebut di bawah ini :

- 1. Anjing biasa Rp. 500,-(lima ratus rupiah) ;
- 2. Anjing ras/mewah :
 - a. untuk anjing yang ke I sebesar Rp. 3000,-(tiga ribu rupiah) ;
 - b. untuk anjing yang ke II sebesar Rp.4000,-(empat ribu rupiah) ;
 - c. untuk anjing yang ke III dan seterusnya sebesar Rp. 5000,-(lima ribu rupiah).

C. Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Anjing yang sudah berumur 1 (satu) bulan yang sudah tumbuh gigi taringnya dikenakan pajak.

D. Pasal 4 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Tanda pajak bagi anjing yang berasal dari luar daerah hukum Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta ditukar dengan tanda pajak dari Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta dengan mengganti biaya sebesar :

- a. untuk anjing biasa Rp. 250,-(dua ratus lima puluh rupiah).
- b. untuk anjing ras/mewah :
 - untuk anjing ke I Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah) ;
 - untuk anjing ke II Rp. 4.000,-(empat ribu rupiah);
 - untuk anjing ke III dan seterusnya Rp. 5.000,-

(lima ribu rupiah).

- E. Pasal 5 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Barang siapa dalam setahun pajak menjadi Wajib Pajak atau bertambah anjingnya yang sudah berumur 1 (satu) bulan yang sudah tumbuh gigi taringnya wajib segera melaporkan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- F. Pasal 7 ayat (2) ditambah dengan ayat (2a) dan ayat (2b) yang berbunyi sebagai berikut :
(2a) Selain memiliki Surat Tanda Pembayaran Pajak Anjing serta Tanda Pajak, kepada Wajib Pajak diharuskan pula memiliki Surat Tanda Memiliki Anjing yang bentuk/ketentuan lebih lanjut ditetapkan oleh Walikotaamadya.

(2b) Untuk mendapatkan Surat Tanda Memiliki Anjing Wajib Pajak dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) untuk anjing biasa dan Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) untuk anjing ras/mewah.
- G. Pasal 8 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Bilamana dalam setahun pajak Tanda Pajak yang sah hilang maka diberi Tanda Pajak Dwitya/pengganti dengan membayar :
a. untuk anjing biasa Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);
b. untuk anjing ras/mewah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);
- H. Pasal 11 ayat (2a) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Anjing yang ditangkap dan atau ditahan di tempat penampungan dapat diambil setelah pajak untuk setahun yang berlaku dibayar lunas dan membayar ganti biaya pemeliharaan/uang tebusan yang besarnya sebagai berikut :
a. untuk anjing biasa Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
b. untuk anjing ras/mewah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini semua ketentuan tentang Pajak Anjing yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Yogyakarta, 29 Oktober 1982.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Walikotaamadya Kepala Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta, Tingkat II Yogyakarta,
Ketua ttd.

ttd.

PRODJOWIDJONO

SOEGIARTO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 4 Seri A pada tanggal 16 Juni 1984.

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Nomor 973.523.34-040 pada tanggal 9 Januari 1984.

Sekretaris Kotamadya

ttd.

Drs. KRT.YS.WINOTONEGORO

NIP. 490008224.

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA
NOMOR : 7 TAHUN 1982

TENTANG
PERUBAHAN YANG PERTAMA PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 1972
TENTANG PAJAK ANJING

PENJELASAN UMUM :

Peraturan Daerah tentang Pajak Anjing di Kotamadya Yogyakarta sudah beberapa kali mengalami perubahan/terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1972. dan oleh karena Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1972 tersebut dalam beberapa hal sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan maka perlu diadakan perubahan.

Pasal-pasal yang diubah adalah pasal-pasal yang mengatur tentang istila-istilah dan tarif ; antara lain tarif Pajak, pengganti tanda pajak yang hilang dan uang tembusan.

Mengenai Tarif Pajak bagi anjing ras/mewah dalam Peraturan Daerah ini diadakan penggolongan dengan maksud membatasi jumlah anjing yang dipelihara.

Penggolongan terhadap anjing ras/mewah terutama ditujukan kepada peternak-peternak anjing ras/mewah yang pada saat ini sudah mulai berkembang dan bersifat komersial.

Di samping itu dalam Peraturan Daerah ini diadakan ketentuan baru yang mengatur tentang kewajiban memiliki Surat Tanda Memiliki

Anjing. Maksud dari pada ketentuan tersebut adalah untuk menertibkan pemeliharaan anjing di Kotamadya Yogyakarta. Hal ini sejalan dengan tujuandari Peraturan Daerah ini antara lain untuk mencegah, mengurangi/memberantas penyakit "gila anjing" atau rabies.

Mengenai besarnya Pajak anjing biasa bukan ras juga dinaikan karena tarip Rp. 50,-(lima puluh rupiah) dinilai sudah tidak sesuai lagi dan terlalu rendah. Bagi anjing biasa dalam Peraturan daerah ini tidak diadakan penggolongan dalam pengenaan tarip pajaknya,sebab pada umumnya pemeliharaan anjing biasa hanya bertujuan untuk komersial atau prestise.

PASAL DEMI PASAL :

Pasal I

A : Cukup jelas.

B : Pengertian dari pada memiliki dalam ayat ini adalah termaksud memelihara atau menguasai.
Sedangkan maksud daripada anjing ke I; II; III dalam mengenaan pajak ini adalah sebagai berikut :
kepada mereka yang memelihara seekor anjing dikenakan pajak sebesar Rp. 3.000,-per tahun apabila yang bersangkutan memelihara dua ekor anjing maka kepada yang bersangkutan dikenakan pajak sebesar Rp. 3.000,- untuk yang pertama dan Rp.4.000,- untuk anjing yang kedua. Sedangkan kalau yang bersangkutan memelihara sejumlah tiga ekor atau lebih maka kepadanya dikenakan pajak berturut-turut sebesar Rp.3.000,-- Rp.4.000,- dan untuk anjing yang ketiga dan seterusnya Rp.5.000,- tiap ekor per tahun.

C : Perubahan umur menjadi satu bulan karena anjing yang sudah berumur satu bulan pada umumnya sudah diperjual belikan.

D : Cukup jelas.

E : Yang dimaksud dengan "segera melaporkan" adalah dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak pemilikan baru atau bertambahnya anjing.

F : Cukup jelas.

G : Biaya pengganti tanda pajak yang hilang khusus anjing ras/mewah ditetapkan lebih tinggi adalah dimaksudkan untuk mencegah penyalah gunaan tanda pajak tersebut.

H : Cukup jelas.

Pasal II : Cukup jelas.